## PERSETUJUAN PERUBAHAN PERJANJIAN KREDIT Nomor: (7) 69

KMK Maksimum Rp 22.000.000.000,-

Pada hari ini, Se	enin, 28 November	2022 yang bertanda	tangan di bawah	ini :
-------------------	-------------------	--------------------	-----------------	-------

FAJAR FITRIANTO, Wakil Pemimpin Divisi Corporate Banking 1, PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Pemimpin Divisi Corporate Banking 1 PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk Nomor LMC1/1/062/R tanggal 01 September 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, selaku kuasa dari I MADE SUKAJAYA, Pemimpin Divisi Bisnis Korporasi 1 PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, pemberi kuasa bertindak selaku kuasa dari Direksi PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Direktur Corporate Banking PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk Nomor DIR/570 tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat secara di bawah tangan dan bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 23 tanggal 20 April 2021, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH. Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0264697 tanggal 26 April 2021, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut:-----

------ BANK ------

ANDRIANUS, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan, dan demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI, yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sesuai dengan ketentuan Anggaran dasarnya Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tanggal 30 September 1996 Nomor 181, dibuat di hadapan Haji MUHAMMAD AFDAL GAZALI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta bertalian dengan akta tanggal 30 November 2006 Nomor 07, dibuat dihadapan FAISAL ABU YUSUF, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan Anggaran Dasar mana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 16 September 2008 Nomor 21, dibuat dihadapan FAISAL ABU YUSUF, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ketiga akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 17 Desember 2008 Nomor: AHU-97265.AH.01.01.Tahun 2008, yang telah beberapa kali mengalami perubahan, yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 18 tanggal 07 Agustus 2020, dibuat dihadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 10 Agustus 2020,

or lit

	UN 2020;
Komisaris Perseroan, yaitu <b>TAN k</b> Komisaris Perseroan, sebagaimana Komisaris tanggal 25 November 200 bermeterai cukup, dan telah di leg Hukum, Magister Kenotariatan, No 39/IX/2021/Leg tanggal 25 November	kum ini telah memperoleh persetujuan dari KENG LIAM, yang merupakan satu-satunya ternyata dalam Surat Persetujuan Dewan 21, yang dibuat secara di bawah tangan dan alisasi oleh LAURENS GUNAWAN, Sarjana otaris di Jakarta dengan Nomor Legalisasi 2021, untuk selanjutnya disebut:
BANK dan PENERIMA KREDIT untuk sa	elanjutnya secara bersama-sama disebut Para
Pihak, dengan ini setuju untuk mengadak Nomor 69 tanggal 27 November 2018 puluh dua miliar Rupiah), yang dibuat dih Magister Kenotariatan., Notaris di Jakarta terakhir diubah dengan Persetujuan Peru 26 Agustus 2022, yang dibuat secara diba	an perubahan terhadap Akta Perjanjian Kredit maksimum sebesar Rp22.000.000.000,- (dua adapan DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, yang telah mengalami perubahan-perubahan, bahan Perjanjian Kredit Nomor (6) 69 tanggal wah tangan dan bermeterai cukup ("Perjanjian al-pasal sebagai berikut:
Pasal 5 diubah menjadi berbunyi sebag	ai berikut:
<ol> <li>Fasilitas kredit diperpanjang selama kredit atau sejak tanggal 27 Novemb</li> </ol>	12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo fasilitas er 2022 sampai dengan tanggal 26 November
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksu	ıd pada ayat 1 Pasal ini, dapat diperpanjang ak
Pasal 10 ayat 1 diubah menjadi berb 1. PENERIMA KREDIT wajib membayar persen) per tahun yang dihitung dari E	unyi sebagai berikut :kepada BANK bunga sebesar 8,00% (delapan Baki Debet
Pasal 33 ayat 7 diubah menjadi berbuny	vi sebagai berikut :
<ol> <li>PENERIMA KREDIT menyerahkan L usaha atas cash deficiency group usaha dhi. PT Citra Riau Sarana, PT Mulia, PT Intitama Berlian Perkebuna Sawit Unggul Agro Niaga. Khusus u diserahkan selambat-lambatnya 3</li> </ol>	etter of Undertaking (LoU) dari seluruh group saha (cross Cash Deficiency Support). Group Agriprima Cipta Persada, PT Agrinusa Persada n, PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri dan PT ntuk PT Sawit Unggul Agro Niaga LoU harus (tiga) bulan setelah tanggal penandatangan edit
	nengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku
ditandatangani dan merupakan satu kesa Perjanjian Kredit tersebut di atas dan s	(7) ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal atuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari urat BANK Nomor COB1/2.5/435 tanggal 28

Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (7) ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.

BANK,

PENERIMA KREDIT,

d

(FAJAR FITRIANTO)

(ANDRIANUS)